



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : IYUT PANDU, SH.,MH

RELAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 1192/Pdt. G/2025/PN Sby

Pada hari ini : **KAMIS tanggal 05 MARET 2026**, saya **MUHAMMAD AMRUN** berdasarkan Perintah dari Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Perkara Perdata Gugatan No. 1192/Pdt. G/2025/PN Sby, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMANGGIL :

CIPTO BUDI WIBOWO, yang dahulu beralamat di Jl. Royal Residence B5 / 39-B Surabaya, dan **sampai Sekarang tidak diketahui alamat dan domisilinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Supaya ia / mereka atau kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya, pada :

Hari : **SENIN**
Tanggal : **04 MEI 2026**
Jam : **09.00 WIB**


Guna didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 1192/Pdt. G/2025/PN Sby, antara :

ELLEN SIANGGA-----Sebagai -----**PENGGUGAT ;**
M e l a w a n
CIPTO BUDI WIBOWO-----Sebagai----- **TERGUGAT ;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Jurusita

MUHAMMAD AMRUN